

Perspektif Islam dan Pandangan Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fenomena Cryptocurrency

Julia Ayu Widhiarti¹⁾, Debby Arisandi²⁾, Miti Yarmunida³⁾

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

*Email korespondensi: juliawidhiarti@gmail.com

Abstract

Cryptocurrency is one of the many digitalization phenomena that now exist and being hot issue among people around the world. The existence of cryptocurrency raises a question in the society, especially among the muslims related to how its law of Islam is. Therefore, this qualitative research aimed at finding out the how far the understanding that people in Bengkulu's City have about cryptocurrency, how the cryptocurrency system is and its law of Islam. To answer that question, the researcher interviewed several samples, which is from Industry and Trade Office of Bengkulu Province, and 20 samples from the people of Selebar District, Bengkulu City. As a result, it was found that from 20 community samples, only 9/20 or 45% stated that they knew about cryptocurrency, while the 11/20 or 55% remaining stated that they didn't know. Also 2/20 or 10% of the samples said that they had invested on cryptocurrency, while 18/20 or 90% remaining said that they had not. In addition, the research also found out that cryptocurrency transactions contains at least 2 things that are prohibited in Islam, so it's illegal.

Keywords: Cryptocurrency, Law of Islam, Invest

Saran sitasi: Widhiarti, J. A., Arisandi, D., & Yarmunida, M. (2022). Perspektif Islam dan Pandangan Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fenomena Cryptocurrency. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2778-2784. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6767>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6767>

1. PENDAHULUAN

Teknologi digital terus berkembang, dibuktikan dengan banyaknya pengguna internet yang ada di penjuru dunia, tak ketinggalan Indonesia. Dalam 2021 saja, diperkirakan ada lebih dari 200 juta pengguna internet atau lebih dari 65% penduduk Indonesia telah mengenal dan menggunakan internet (Shiddiqi et al., 2021). Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Rudy Gunawan, dkk, didapati bahwa pengguna internet didominasi oleh kalangan remaja dengan persentase sekitar 73%, lalu kemudian disusul oleh kalangan dewasa sebanyak 23%, dan 4% sisanya ialah dari kalangan lansia dan anak-anak (Gunawan et al., 2021). Kegiatan manusia pun tak terlepas dari adanya peran digital, mulai dari komunikasi, pendidikan, sampai dengan pengambilan kebijakan semuanya menggunakan produk digital, fenomena inilah yang disebut dengan digitalisasi (Mubarok, 2016).

Cryptocurrency merupakan salah satu dari banyaknya fenomena digitalisasi yang kini ada dan

sedang marak-maraknya di kalangan masyarakat belahan dunia (Hasan, 2018). Besarnya minat masyarakat terhadap uang digital ini dibuktikan oleh hasil survey dari GlobalWebIndex yang menyatakan bahwa Indonesia menempati posisi ke-5 sebagai pengguna cryptocurrency terbanyak di dunia (Huda & Hambali, 2020). Cryptocurrency ialah aset digital berupa uang virtual yang dibuat dengan menggunakan sistem kode kriptografi dan menggunakan blockchain sebagai alat bantu pengamanan sistem transaksi keuangan dan verifikasinya (Bagus & Bhiantara, 2018; Milutinović, 2018; Puspasari, 2020). Cryptocurrency berupa bitcoin diciptakan oleh Satoshi Nakamoto sekitar tahun 2009, namun baru mulai menarik minat masyarakat di tahun 2012 dan sampai sekarang telah banyak jenis uang kripto yang bermunculan, seperti cardano, dogecoin, litecoin dan lainnya (Cadizza & Yusandy, 2021; Halaburda & Gandal, 2014).

Di Indonesia, pemerintah sampai saat ini masih melarang penggunaan mata uang kripto dalam transaksi pembayaran (Amboro & Christi, 2019). Hal ini sesuai dengan isi UU Nomor 7 Tahun 2011 pada pasal 1 Tentang Mata Uang yang berbunyi “Mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah” (Clara & Nurbaiti, 2018; Rikmadani, 2021). Selain itu, berdasarkan UU pasal 21 dan 22, keberadaan cryptocurrency sendiri juga tidak memenuhi syarat dan fungsi uang yaitu: mudah dibawa, tahan lama, bisa dipecah menjadi satuan yang lebih kecil, bisa distandarisasi serta diakui masyarakat (Septia & Yulianingsih, 2021).

Di sisi lain, keberadaan cryptocurrency mendapatkan izin dari pihak Bappebti sebagai komoditi dan dinyatakan boleh untuk diperjualbelikan di Bursa Berjangka (Dwicaksana & Pujiyono, 2020). Namun, pihak Bappebti menegaskan bahwa tidak semua orang bisa memperdagangkan aset kripto, karena harus terlebih dulu memenuhi syarat perdagangan komoditi yang tercantum dalam Peraturan Bappebti pasal 8 ayat 1 No.9 Tahun 2019 (Dwicaksana & Pujiyono, 2020).

Dalam investasi akan uang kripto (cryptocurrency), para investor akan membeli uang kripto dengan harga yang relatif rendah untuk kemudian menunggu sampai dengan uang kripto tersebut memiliki harga yang lebih tinggi, dan kemudian diperjualbelikan kembali. Jadi para investor hanya berpaku pada fluktuasi (perubahan) harga uang kripto yang dipengaruhi oleh situasi permintaan pasar (Lee et al., 2018; Mills & Nower, 2019; Setiawan, 2020).

Ditinjau dari segi Islam, setiap kegiatan ekonomi sifatnya mubah atau boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dan dalam Fatwa DSN MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 dijelaskan bahwa dalam investasi syariah terdapat beberapa tindakan yang dengan jelas dilarang atau diharamkan, yang diantaranya termasuk dengan maysir atau perjudian, gharar atau ketidakpastian, riba atau kelebihan atas kembalian pinjaman, ihtikar atau penimbunan akan suatu barang, dharar atau tindakan yang membahayakan, tadlis, taghrir dan lainnya (Pardiansyah, 2017).

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana pandangan masyarakat terutama masyarakat Kota Bengkulu terhadap fenomena cryptocurrency, dan bagaimana

sistem transaksi cryptocurrency serta tinjauan hukumnya dalam Islam.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini ialah kualitatif yaitu metode penelitian ilmiah yang bersumber dari fenomena sosial dan ditampilkan dalam bentuk data deskriptif baik berupa lisan dan tulisan, tanpa adanya unsur perhitungan (Bungin, 2015; Meleong, 2019; Tohirin, 2013). Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai bentuk strategi inquiri yang berfokuskan pada penemuan arti, definisi, konsep, karakter, gejala, simbol dan deskripsi mengenai fenomena dan poin yang bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, serta disajikan secara naratif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penemuan-penemuan yang tidak bisa didapatkan melalui prosedur statistik, perhitungan atau dengan cara kuantitatif (Shidiq & Choiri, 2019).

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, dimana data didapat langsung dari pihak kesatu, yaitu narasumber. Data primer dapat dikumpulkan melalui proses wawancara, serta pembagian kuisioner dan angket (Suteki & Taufani, 2020). Adapun data pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, yaitu teknik memperoleh informasi berdasarkan proses tanya-jawab yang dilakukan antara dua pihak, pewawancara dan terwawancara (Emzir, 2012).

Sampel dalam penelitian, diambil dengan menggunakan teknik sampling purposive, dimana terdapat syarat atau kriteria tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik (Sugiyono, 2019; Tohirin, 2013). Adapun syarat dalam subjek penelitian pertama (para ahli) ialah: 1. Pihak individu ataupun lembaga yang memiliki pengetahuan mendalam terkait dengan cryptocurrency, 2. Pihak individu ataupun lembaga yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas peredaran cryptocurrency. Sehingga dari kriteria tersebut didapati bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sampel yang mampu memenuhi kriteria tersebut.

Untuk subjek penelitian yang kedua (masyarakat umum) yaitu masyarakat yang berdomisili Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Populasi dari subjek penelitian ini ialah sebanyak 75.900 jiwa. Menurut Martha, dalam pengampilan sampel tidak ada takaran khusus mengenai berapa banyak sampel yang harus digunakan, selama sampel tersebut dapat


memenuhi kriteria, mencerminkan populasi serta dapat menjawab tujuan dari penelitian (Noor, 2016). Oleh karena itu pada subjek penelitian ini, peneliti menggunakan sampel sebanyak 20 orang yang diambil secara menyebar dari masyarakat Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, lalu mencari bagian-bagian penting dan sumber jawaban atas permasalahan dan kemudian memaparkan serta menjabarkan hasilnya melalui bentuk deskriptif (Meleong, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian


3.1.1. Pandangan Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Cryptocurrency



Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada masyarakat Kota Bengkulu, didapatkan data bahwa 45% atau 9 dari 20 sampel menyatakan bahwa mereka mengetahui apa itu cryptocurrency, sementara 55% atau 11 dari 20 sampel yang tersisa menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui apa itu cryptocurrency.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa ada lebih banyak masyarakat Kota Bengkulu yang belum mengenal apa itu cryptocurrency dibandingkan dengan jumlah yang sudah mengenalnya. Dan diantara yang menjawab iya, dari jawaban yang diberikan, menunjukkan bahwa pengetahuan mereka masih terbilang cukup dasar, yaitu berkisar tentang apa itu cryptocurrency dan jenisnya saja.

Persentase Masyarakat Kota Bengkulu Yang Sudah Memiliki Atau Berinvestasi Cryptocurrency"



Selain itu, berdasarkan hasil penelitian juga didapati bahwa hanya 10% atau 2 dari 20 sampel yang menyatakan bahwa sudah memiliki uang kripto atau cryptocurrency. Sedangkan 90% sisanya menyatakan tidak atau belum memiliki uang kripto.

Dari sini bisa kita lihat bahwasanya sebagian besar dari masyarakat Kota Bengkulu atau bisa dibilang hanya sedikit sekali dari masyarakat Kota Bengkulu yang sudah atau pernah memiliki cryptocurrency. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena cryptocurrency masih belum begitu menyebar dan diminati di kalangan masyarakat Kota Bengkulu

3.1.2. Sistem Transaksi Pada Cryptocurrency

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada para ahli, dimana dalam hal ini ialah kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ditemukan bahwa transaksi cryptocurrency dilakukan oleh individu atau perorangan dan bukan dilakukan melalui suatu lembaga apapun.

Beliau juga menambahkan bahwasanya ada banyak sekali jenis uang kripto yang beredar sekarang ini, dimana diantaranya terdapat Bitcoin, Dogecoin dan juga Ethereum yang menjadi paling digemari.

Adapun untuk transaksi cryptocurrency dilakukan dengan cara menandatangani uang kita ke rekening bank, lalu kemudian dilakukan exchange atau pertukaran antara deposit yang ada dengan nilai kripto yang akan dibeli. Proses exchange ini dilakukan terhadap pihak penyedia cryptocurrency, misalnya yang ada di Indonesia ada Indodax.

Lalu setelahnya akan diberikan kode-kode tertentu yang merupakan kunci kepemilikan dari bitcoin atau kripto itu. Kode tersebut jugalah yang disebut blockchain dan ditujukan untuk memblokir keterlibatan pihak yang tak diperkenankan. Untuk menjual kembali prosesnya sama, dimana kita menawarkan kripto melalui agen exchanger, lalu setelah terjual nilai dari kripto akan dikonversi menjadi uang oleh pihak exchanger kepada pihak bank perantara.

3.1.3. Pandangan Islam Terhadap Transaksi Cryptocurrency

Ditinjau dari segi Islam, semua kegiatan ekonomi sifatnya mubah atau boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

“Sesuai dengan prinsip umum ekonomi, yaitu ‘dengan modal sekecil-kecilnya, dan untung yang sebesar-besarnya’ jadi tujuan dari orang membeli kripto ya pastinya karna ingin untung. Namun, yang perlu diingat dan harus benar-benar kita pahami ialah bahwa kripto ini resikonya tinggi, sangat tinggi, bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan investasi saham.

Kripto itu nilainya fluakuatif, sangat fluktuatif, dalam artian naik atau turunnya itu bisa berubah dalam hitungan menit. Contohnya pada 3 tahun yang lalu harga bitcoin saat itu masih sekitar 200 juta rupiah untuk 1 koinnya, namun kemudian harganya naik menjadi kisaran 900 juta rupiah lebih pada akhir tahun kemaren, sebelum kembali turun dan sekarang harganya sekitar 400 juta rupiah per koinnya.

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya kripto memiliki nilai yang sangat fluktuatif atau naik-turun, sehingga resikonya sangat tinggi, sangat tinggi dan lebih tinggi dari investasi lain, seperti saham dan sebagainya.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Pandangan Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Cryptocurrency

Cryptocurrency ialah aset digital berupa uang virtual yang dibuat dengan menggunakan sistem kode kriptografi dan menggunakan blockchain sebagai alat bantu pengamanan sistem transaksi keuangan dan verifikasinya (Bagus & Bhiantara, 2018; Milutinović, 2018; Sihombing et al., 2021; Zain, 2018)

Cryptocurrency berupa bitcoin diciptakan oleh Satoshi Nakamoto sekitar tahun 2009, namun baru mulai menarik minat masyarakat di tahun 2012 dan sampai sekarang telah banyak jenis uang kripto yang bermunculan, seperti cardano, dogecoin, litecoin dan lainnya (Cadizza & Yusandy, 2021; Farida & Khasanah, 2021).

Berdasarkan, hasil penelitian atas wawancara yang dilakukan kepada masyarakat kota Bengkulu, yang mana dengan menggunakan sampel masyarakat Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dari 20 sampel yang diambil secara menyebar didapati bahwa 9/20 atau 45% sampel menyatakan bahwa mereka sudah mengenal apa itu cryptocurrency dan jenisnya,

sedangkan sisanya atau sebanyak 55% atau 11/20 sampel menyatakan ketidaktahuan mereka terhadap hal tersebut.

Selain itu, dari hasil penelitian juga didapati bahwa dari 20 orang sampel yang ada, hanya 2 diantaranya yang menyatakan bahwa ia memiliki atau berinvestasi pada cryptocurrency, dalam hal ini ialah jenis bitcoin. Sedangkan 18/20 sisanya, menyatakan bahwa mereka belum pernah sama sekali memiliki atau berinvestasi pada jenis cryptocurrency manapun.

Sehingga dari hal ini dapat disimpulkan bahwasanya fenomena cryptocurrency belum begitu tersebar dan berkembang di kalangan masyarakat kota Bengkulu, sehingga pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan hal tersebut masih terbilang sangat minim.

3.2.2. Sistem Transaksi Pada Cryptocurrency

Transaksi diartikan sebagai peristiwa yang berkaitan dengan ekonomi/keuangan yang dilakukan oleh beberapa pihak, dimana setiap pihak tersebut saling melakukan pertukaran, saling terikat dalam suatu usaha, pinjam-meminjam dan sebagainya, yang dilakukan atas keinginan pribadi ataupun atas dasar ketetapan hukum yang berlaku (Gulo, 2021).

Transaksi dalam ekonomi dilakukan dengan cara yang beragam dan berbeda dalam setiap bentuknya. Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan dengan bapak Mercyus Xavireus, selaku staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dijelaskan bahwasanya dalam transaksi cryptocurrency semua transaksi dilakukan secara digital melalui orang per orang, dimana prosesnya ialah;

- a. Memilih jenis kripto dan perusahaan penyedia kripto yang akan digunakan.
- b. Mengetahui harga jenis kripto yang dipilih pada situs penyedia kripto yang akan digunakan.
- c. Mendepositkan sejumlah uang yang akan diinvestasikan pada jenis kripto yang dipilih.
- d. Melakukan pembelian kripto dengan cara melakukan exchange atau pertukaran antara deposito dengan jenis koin kripto yang dipilih kepada pihak perusahaan penyedia kripto (dilakukan secara digital, melalui situs resmi perusahaan penyedia kripto, semisal indodax).
- e. Pihak penyedia kripto memberikan kode-kode khusus yang bisa diakses oleh pihak pembeli, sebagai bentuk kepemilikan dari kripto tersebut.
- f. Selanjutnya pemilik kripto bisa memilih untuk menahan uang kriptonya atau menjualnya kembali.

Pada cryptocurrency, terdapat 2 jenis transaksi yaitu “Cart Loss” atau permainan jangka pendek, dimana pemilik membeli kripto kemudian menjualnya kembali dalam jangka waktu yang singkat, biasanya dalam kurung waktu 1 hari. Dan “Sharehold” atau menahan, yaitu dimana pemilik kripto menahan kepemilikannya dalam jangka waktu yang lama, bisa sampai bertahun-tahun.

3.2.3. Pandangan Islam Terhadap Transaksi Cryptocurrency

Ditinjau dari segi Islam, semua kegiatan ekonomi sifatnya mubah atau boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 29 yaitu;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ كَانَ بَعْضُكُمْ
بِبَعْضٍ رَّحِيمًا

29. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dalam Islam, terdapat beberapa tindakan yang dengan jelas dilarang atau diharamkan praktiknya, dalam hal ini diantaranya ialah termasuk dengan maysir, gharar, riba, ihtikar, dharar, tadlis, taghdir dan lainnya (Pardiansyah, 2017).

Dari penelitian yang dilakukan terhadap ahli, yaitu bapak Mercyus dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang juga sebagai pemain dari kripto, diketahui bahwa faktor utama dalam berinvestasi kripto tentunya ialah untuk mendapatkan keuntungan, meski begitu investasi ini memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi, hal ini dikarenakan nilai atau valuenya yang sangat flukuatif. Adapun fluktuasi nilai atau harga ini dipengaruhi oleh permintaan pasar global atau dunia. Sehingga naik ataupun turunnya nilai atau harga ini tidak dapat diprediksi.

Contoh kasusnya yaitu harga bitcoin pada akhir tahun kemarin atau tahun 2021 mencapai kisaran 900 juta rupiah per koinnya, yang kemudian turun dan sekarang mencapai kisaran 400 juta rupiah, yang artinya mengalami penurunan nilai sebesar 500 juta rupiah.

Dari sini bisa disimpulkan bahwasanya investasi pada kripto ini bersifat high risk high return, sehingga saat kita berinvestasi dalam jumlah besar pilihannya hanya ada 2 yaitu untung besar ataupun rugi besar.

Merujuk pada hukum Islamnya, seperti yang telah disebutkan sebelum-sebelumnya bahwa dalam Islam setiap kegiatan ekonomi sifatnya boleh, selama tidak melanggar apa yang dilarang dalam hukum Islam. Dalam hal ini jika kita kaji, sifat dari transaksi kripto sendiri ialah bertaruh dengan resiko tinggi, sehingga jika di terjemahkan ke dalam hukum Islam maka memuat setidaknya 2 hal yang dilarang dalam hukum Islam, yaitu maysir atau berjudi/bertaruh dan dharar atau bahaya/resiko.

Dimana yang pertama yaitu maysir atau spekulasi diartikan sebagai mengundi nasib, dimana setiap kegiatannya bersifat untung-untungan (spekulasi) (Ramly, 2019). Hal ini sesuai dengan investasi kripto yang bersifat untung-untungan, dikarenakan nilai atau valuenya berfluktuatif, naik-turun mengikuti arah permintaan global. Lalu yang kedua yaitu dharar atau resiko, yaitu tindakan yang dapat mendatangkan bahaya atau kerugian (Habiburrahman et al., 2020). Dalam kasus investasi kripto, dengan jelas menimbulkan bahaya atau resiko yang tinggi terutamanya ialah bagi penggunanya sendiri, dimana karena sifat yang untung-untungan tersebut, sangatlah mungkin bagi si pemilik untuk mendapatkan resiko kerugian.

Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya dari segi hukum Islam, investasi kripto sifatnya haram dan dilarang dalam agama, dikarenakan di dalamnya terdapat setidaknya 2 praktik yang dilarang dalam Islam yaitu maysir atau judi/untung-untungan dan dharar atau bahaya/resiko tinggi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa:

- Fenomena cryptocurrency belum begitu berkembang di Kota Bengkulu, hal ini ditunjukkan oleh tingkat persentase ketidaktahuannya yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat ketahuannya akan cryptocurrency.
- Transaksi kripto dilakukan dengan cara mendepositkan uang ke rekening bank, lalu kemudian menukarkan deposito ke agen exchanger atau perusahaan penyedia kripto, semisal Indodax. Lalu pihak penyedia

memberikan kode-kode sebagai bentuk kepemilikan dari kripto yang dibeli. Dan kemudian pemilik berhak menjualnya kembali kapanpun diinginkan.

- c. Investasi kripto sifatnya untung-untungan, hal ini dikarenakan nilainya sangat fluktuatif yang artinya bisa naik atau turun kapan saja. Oleh karena itu, dalam Islam hal ini termasuk ke dalam jenis maysir dan dharar. Dimana maysir artinya bertaruh atas keuntungan yang belum pasti, dan dharar atau resiko. Dimana investasi kripto ini, selain memiliki kemungkinan untung yang besar, juga memiliki resiko kerugian yang sangat tinggi.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini berhasil terselesaikan dengan baik berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua orang yang terlibat tanpa terkecuali.

6. REFERENSI

- Amboro, F. Y. P., & Christi, A. (2019). Prospek Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura). *Juridical Review*, 21(2).
- Bagus, I., & Bhiantara, P. (2018). Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital. *SENAPATI*, 0362, 174.
- Bungin, B. (2015). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*. Prenada Media Group.
- Cadizza, R., & Yusandy, T. (2021). Pengaturan Cryptocurrency Di Indonesia Dan Negara-Negara Maju. *Jurnal Hukum Dan Keadilan "MEDIASI"*, 8(2), 137–149.
- Clara, & Nurbaiti, S. (2018). Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1.
- Dwicaksana, H., & Pujiyono, . (2020). Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 187.
- Emzir. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. RajaGrafindo Persada.
- Farida, Y., & Khasanah, Z. S. U. (2021). Analisis Performa Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Menggunakan Preference Ranking Organization Method For Enrichment Evaluation (Promethee). *Rekayasa*, 14(1), 1–9.

- Gulo, S. (2021). *Transaksi E-Commerce Dengan Sistem Cash on Delivery Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*.
- Gunawan, R., Aulia, S., Supeno, H., Wijanarko, A., Uwiringiyimana, J. P., & Mahayana, D. (2021). Adiksi Media Sosial dan Gadget bagi Pengguna Internet di Indonesia. *Techno-Socio Ekonomika*, 14(1), 1.
- Habiburrahman, habiburrahman, Arahman, R., & Lamusiah, S. (2020). Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur. *Jurnal Ilmiah Telaah*, 5(2), 28–35.
- Halaburda, H., & Gandal, N. (2014). Competition in the Cryptocurrency Market. *SSRN Electronic Journal*.
- Hasan, M. R. (2018). Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–24.
- Huda, N., & Hambali, R. (2020). Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Performa)*, 17(1), 72–84.
- Lee, D. K. C., Guo, L., & Wang, Y. (2018). Cryptocurrency: A new investment opportunity? *Journal of Alternative Investments*, 20(3), 23.
- Meleong, L. J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya.
- Mills, D. J., & Nower, L. (2019). Preliminary findings on cryptocurrency trading among regular gamblers: A new risk for problem gambling? *Addictive Behaviors*, 92, 136–140.
- Milutinović, M. (2018). Cryptocurrency. *Ekonomika*, 64(1), 105–122.
- Mubarak, D. A. A. (2016). Pengaruh Celebrity Endorsment Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Kasus Pada Konsumen Mahasiswa Kelas reguler Sore STIE INABA Bandung). *Jurnal Indonesia Membangun*, 15(3), 23.
- Noor, J. (2016). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Prenada Media.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction*, 3(1), 303.
- Ramly, A. R. (2019). Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam. *Islam Universalia*, 1(1), 62–82.

- Rikmadani, Y. A. (2021). Tantangan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) Di Indonesia. *SUPREMASI : Jurnal Hukum*, 3(2), 177–192.
- Septia, E., & Yulianingsih, W. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Transaksi Cryptocurrency. *Revolusi Indonesia*, 1(8), 791–810.
- Setiawan, E. P. (2020). Analisis Potensi dan Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 19(2), 130–144.
- Shiddiqi, A. M., Ijtihadie, R. M., Ahmad, T., Wibisono, W., Anggoro, R., & Santoso, B. J. (2021). Penggunaan Internet dan Teknologi IoT untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Sewagati*, 4(3), 235.
- Shidiq, U., & Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *NATAKARYA* (Vol. 53, Issue 9).
- Sihombing, S., Rizky Nasution, M., & Sadalia, I. (2021). Analisis Fundamental Cryptocurrency terhadap Fluktuasi Harga: Studi Kasus Tahun 2019-2020. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(3), 213–224.
- Sugiyono. (2019). *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat Teori dan Praktek*. RajaGrafindo Persada.
- Tohirin. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*. RajaGrafindo Persada.
- Zain, M. F. (2018). Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(1), 119–132.